



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Norlina Arlianti binti As'ari**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 02 September 1999, NIK 6306054209990001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jalan Papaganan RT. 004 RW. 002, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor Handphone 083127090698, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: linan8399@gmail.com** Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kapuh, 22 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, Kab. Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.12/Pdt.G/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kdg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut..

1. Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 29 Agustus 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0240/044/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan 2020 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, yakni ketika ada masalah Tergugat sering memendamnya sendiri dan menampakkan wajah murung kepada Penggugat tanpa Penggugat ketahui sebab dan alasannya, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menceritakan masalahnya kepada Penggugat layaknya suami isteri, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2022 disebabkan ketika Penggugat datang dari salon untuk merebonding (meluruskan rambut)

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.12/Pdt.G/2023/PA.Kdg



dengan uang Penggugat hasil bekerja, kemudian Penggugat memberitahu Tergugat bahwa Penggugat datang dari salon, namun ternyata Tergugat marah dan acuh tak acuh kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat mentalak Penggugat yang disaksikan oleh teman-teman Penggugat. Kemudian Penggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah kurang lebih 3 bulan 7 hari sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Norlina Arlianti binti As'ari**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kusanya yang sah, meskipun dirinya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan isi panggilan persidangan (*re/aas*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat. Atas saran dan nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan berusaha mejalin komunikasi dan mencoba kembali membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat di persidangan menyatakan akan kembali berusaha membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.12/Pdt.G/2023/PA.Kdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kdg dari Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.12/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Halmiah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran :	Rp	30.000,00
- Proses :	Rp	75.000,00
- Panggilan :	Rp	100.000,00
- PNBP :	Rp	20.000,00
- Sumpah :	Rp	,00
- Penerjemah :	Rp	,00
- Redaksi :	Rp	10.000,00
- Meterai :	Rp	10.000,00
J u m l a h :	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).